

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Pengertian *Tabattul*

Tabattul artinya “Pemutusan” atau “Pemisahan”, merupakan kata *masdar* dari *battala yubattilu tabtilan fahuwa mubattilun*, yang artinya putus atau pisah.¹⁶ Kaitannya dengan tempat persinggahan *tabattul* ini, Allah SWT telah berfirman (QS. Al-Muzammil: 8).

وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً

Artinya: “Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan”.¹⁷

Tabattul yakni total beribadah kepada Allah SWT. Artinya, manusia memutuskan diri untuk total beribadah kepada Tuhannya dan tidak menyekutukannya dengan lain-Nya. Makna total beribadah disini bukanlah lepas dari aktivitas-aktivitas untuk mencari sumber kehidupan dari jalan yang agung dan mulia agar dengan itu orang tidak bergantung pada orang lain.¹⁸

Disebut dalam Ensiklopedia Fikih *tabattul* berarti memutus. Orang yang mengasingkan diri dengan tujuan beribadah disebut *al-mubattil*.

¹⁶ M. Abdul Mujie (eds), *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), 475

¹⁷ Ahmad Khaer, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 574

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munirfil 'Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 3, (Depok: Gema Insani, 2021), 208

Dalam Subulus Salam disebutkan *tabattul* adalah enggan menikah karena memutuskan untuk beribadah kepada Allah SWT.¹⁹

Tabattul adalah konsep yang serupa yang dikembangkan oleh sebagian umat Islam, yang artinya menjauhi wanita dan hidup membujang demi memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah. Dikisahkan bahwa sebagian sahabat ingin melakukan hal semacam ini, namun dilarang dan dicegah oleh Nabi Muhammad SAW karena berlawanan dengan syariat Allah SWT dan hikmah azali dalam kelangsungan spesies manusia melalui jalan pernikahan.²⁰

Pengarang *Manazil As-Sairin* berkata, “*Tabattul* artinya memisahkan diri dari segala sesuatu agar bisa beribadah kepada Allah SWT secara total”. Menurut pengarang *Manazil As-Sairin*, ada tiga derajat *tabattul* yaitu sebagai berikut:

- a. Memurnikan pemutusan hubungan dengan keinginan-keinginan terhadap dunia, karena takut, mengharap, ataupun karena selalu memikirkan-Nya.
- b. Memurnikan pemutusan dari mengikuti nafsu, dengan menjauhi hawa nafsu, menghembuskan rahmat Allah dan memasukkan kilat cahaya ilmu. Perbedaannya dengan derajat pertama, bahwa derajat pertama pemutusan hubungan dengan makhluk, sedangkan derajat

¹⁹ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (t.t: Guepedia, 2020), 124

²⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, Terj. Muhammad Nurdin, Cet. 1, (t.t: PT Serambi Ilmu Semesta, 2000), 45

ini merupakan pemutusan hubungan dengan nafsu. Caranya ada tiga macam:

- 1) Menjauhi nafsu dan melarang dirinya mengikuti nafsu. Sebab para pengikut nafsu menghalangi *tabattul*.
 - 2) Menghembuskan rahmat Allah dan kasih sayang-Nya. Kedudukan rahmat bagi ruh seperti kedudukan ruh bagi badan. Jadi rahmat merupakan sesuatu yang disenangi ruh. Rahmat ini bisa diperoleh dengan menjauhi nafsu. Pada saat itulah bisa dirasakan embusan rahmat Allah SWT sebab jiwa itu membutuhkan gantungan. Jika terputus ketergantungan jiwa dan hawa nafsu, jiwa tersebut akan mendapatkan ketentraman dengan bergantung kepada Allah SWT.
 - 3) Memasukkan kilat cahaya ilmu disini bukan upaya mengungkap apa-apa yang di dalam batin manusia. Akan tetapi ini adalah ilmu mengungkap apa-apa yang ada di dalam batin manusia, mengungkap tempat-tempat persinggahan, mengungkap aib diri dan amal, serta mengungkap makna-makna sifat, asma Allah, dan tauhid.
- c. Memurnikan hubungan agar dapat terus maju dengan membenahi istiqomah, tekun untuk mencapai tujuan dan melihat apa yang terjadi saat berdiri di hadapan Allah SWT.²¹

²¹ M. Abdul Mujieb (eds), *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, 476

2. Anjuran Menikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut, antara lain:

a. Sunnah Para Nabi dan Rasul

Kalau ada orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT mereka tentulah bukan para pendeta atau biksu yang hidupnya membujang dan menjauhi pernikahan. Kalau ada orang yang dijamin pasti masuk surga setelah terjadi hari kiamat nanti, pastilah mereka adalah para nabi dan Rasul yang mulia.

Orang-orang terdekat yang langsung menerima wahyu dari Allah SWT tidak lain hanyalah para Nabi dan Rasul. Dan para Nabi serta Rasul itu seluruhnya hidup normal dengan menikahi wanita, berumah tangga dan punya anak serta keturunan.²² Di dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra'd: 38 yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”²³.

²² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), 8

²³ Ahmad Khaer, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 254

Dalam Hadist Nabi SAW disebutkan bahwa menikah itu bagian dari sunah para Nabi dan Rasul. Dari Abi Ayyub ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّكَاخُ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Empat hal yang merupakan sunah para rasul; Hinna’, berparfum, siwak dan, menikah”.²⁴

b. Sunah Nabi Muhammad SAW.

Lebih dari separuh masa kehidupan Rasulullah SAW dilalui dengan didampingi istri. Maka orang yang hidupnya tidak didampingi istri, bukan karena alasan yang syar’i dan diterima dalam uzur, berarti hidupnya tidak sejalan dengan sunah Rasulullah SAW.

Dan apabila ketidak inginannya untuk menikah itu diiringi dengan rasa tidak suka atau membenci lembaga pernikahan, maka sikap itu sudah termasuk membenci sunah Nabi SAW.²⁵ Sebagaimana sabda beliau

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Menikah itu bagian dari sunahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunahku, bukanlah ia dari golonganku”.²⁶

²⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Jaami’ at-Tirmidzi*, (t.t: Baitul Afkar Addaulah, t.th), 192

²⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 9

²⁶ Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 415

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak diizinkan:

لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَّطُلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ
لَا حَتَّصَيْنَا. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Sa’ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menolak Usman bin Maz’unin membujang, dan seandainya (Nabi) mengizinkan niscaya memperbolehkan”.²⁷

c. Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah SWT.

Menikah adalah salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.²⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum; 21 yaitu;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁹

²⁷ Al-Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 416

²⁸ Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, (t.t: Guepedia, 2021), 19

²⁹ Ahmad Khaer, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 406

d. Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya

Banyak pemuda takut atau enggan menikah karena menghawatirkan dirinya yang miskin dan tidak punya cukup harta.

Ketakutan ini wajar terjadi karena memang di beberapa Negara, penguasa kapitalis telah mengambil lahan penghidupan rakyatnya, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan, akibat langkanya lapangan pekerjaan yang mencukupi sehingga rakyat menjadi miskin dan beban hidup mereka menjadi semakin berat.

Namun normalnya apabila tidak ada sistem kapitalisme yang memiskinkan rakyat, pada dasarnya orang tidak perlu takut menikah, hanya karena takut tidak punya harta. Sebab Allah SWT telah menjanjikan bagi mereka yang menikah untuk dijadikan orang yang berkecukupan.³⁰ Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nur; 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³¹

³⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 11

³¹ Ahmad Khaer, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 354

e. Ibadah dan Setengan dari Agama

Menikah itu memang kadang bisa menjadi bagian dari agama seseorang, meskipun tidak merupakan jaminan yang sifatnya pasti. Laki-laki atau wanita dewasa yang sehat lahir batin serta normal, bila tidak punya pasangan yang sah, akan mudah sekali tergoda atau terjerumus ke dalam lembah zina yang diharamkan.³²

f. Tidak ada Pembujangan dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali ghairah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruhnya yang membawa kepada perbuatan zina, untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang membujang dan kebiri.

Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu demi menjaga kehormatan dirinya.³³

³² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 12

³³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 12

g. Menikah itu Ciri Khas Makhluk Hidup

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaanya ini diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan satu sama lain.³⁴

3. Dasar Hukum *Tabattul*

Adapun yang menjadi dasar hukum *tabattul* diantaranya:

a. Dalam QS. al-Maidah: 87 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.³⁵

b. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah Hadist tentang kekeliruan dan tidak lurusnya jalan mereka (*tabattul*),³⁶ beliau bersabda;

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَحْبَرُوا كَأَنَّهُمْ تَفَالَوْهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ غُفِرَ لَهُ

³⁴ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, 16

³⁵ Ahmad Khaer, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 122

³⁶ Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan*, 26

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي الْأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّفَاكُمُ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي". (رواه البخار مسلم)

Artinya: “Sa’id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja’far mengabarkan kepada kami, Humaid bin Abu Humaid At-Thawil bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik r.a. berkata: “Ada tiga orang yang mendatangi rumah-rumah istri Nabi SAW menanyakan ibadah Nabi SAW, maka tatkala diberitahu, mereka merasa seakan-akan tidak berarti (sangat sedikit). Mereka berkata: ‘Di mana posisi kami dari Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang.’ Salah satu mereka berkata: ‘Saya akan qiyamul lail selamanya.’ Yang lain berkata: ‘Aku akan puasa selamanya.’ Dan yang lain berkata: ‘Aku akan menghindari wanita, aku tidak akan pernah menikah.’ Lalu datanglah Rasulullah SAW, seraya bersabda: ‘Kaliankah yang bicara ini dan itu, demi Allah, sungguh aku yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat, aku tidur, dan aku juga menikah. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”.³⁷

c. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang larangan membujang;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ كَهَيِّئًا شَدِيدًا. (رواية احمد حديث صحيح ابن حبان)

Artinya: Anas Ibnu Malik ra berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda; “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan

³⁷ Imam Al-Bukhari, *Tuhfatul Bari* Syarah Shahih Bukhari, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 311

jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat”³⁸

d. Hadist yang melarang hidup membujang, sebagaimana berikut ini;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلِ، وَلَوْ أَدْرَنَ لَهُ لَأَحْتَصَيْنَا. (رواه البخار)

Artinya; “Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami: Ibrahim bin Sa’ad telah menceritakan kepada kami: Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami: dia telah mendengar Sa’id bin Al-Musyayyab berkata: Aku telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqqas berkata: Rasulullah SAW telah melarang Utsman bin Mazh’un untuk hidup membujang dan sekiranya beliau mengizinkannya, tentu kami telah mengebiri”³⁹

4. Faktor-Faktor Penyebab *Tabattul*

Banyak orang membujang dikarena ketidak mampuan dalam hal harta untuk menikah.⁴⁰ Secara individual apa faktor yang menyebabkan seseorang memilih hidup membujang (*tabattul*), berikut diantaranya;

- a. Seseorang memilih hidup membujang bisa jadi karena ia sudah tidak lagi memiliki hasrat terhadap lawan jenisnya. Hal ini bisa terjadi karena ia barangkali pernah berkali-kali dikecewakan oleh lawan jenisnya, atau pernah mengalami pengalaman Psikologis yang kurang menyenangkan tentang lawan jenisnya.⁴¹
- b. Seseorang memutuskan hidup membujang bisa juga karena ia meragukan kemampuan dirinya, ia ragu jika menikah nanti tidak akan

³⁸ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Al-Hafizh Abi Abdilllah Ahmad bin Hanbal*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1919), 890

³⁹ Imam Al-Bukhari, *Tuhfatul Bariii Syarah Shahih Bukhari*, 315

⁴⁰ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 48

⁴¹ Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk About Love*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 76

dapat membahagiakan pasangannya. Hal ini bisa jadi karena ia merasa tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarganya, ataupun juga karena ia tidak memiliki kondisi fisik dan biologis yang sempurna sehingga khawatir mengecewakan pasangannya.

- c. Pilihan hidup membujang bisa juga dikarenakan seseorang merasa lebih bahagia hidup tanpa perkawinan.⁴²
- d. Pilihan untuk hidup membujang juga bisa karena seseorang menganggap bahwa perkawinan merupakan sebuah beban.
- e. Seseorang memilih hidup membujang juga karena ia merasa segala kebutuhan biologisnya sudah bisa terpenuhi tanpa melakukan perkawinan.⁴³
- f. Seseorang memilih hidup membujang bisa pula disebabkan oleh kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti, pendidikan, pekerjaan, dan disibukkan pula oleh obsesi-obsesi kehidupan yang belum ia capai.
- g. Seseorang memilih hidup membujang dapat pula disebabkan oleh ketidak mampuannya dalam membina hubungan antar pribadi (*interpersonal*) dengan orang lain secara baik. Orang seperti ini biasanya mengalami kesulitan dalam bergaul.⁴⁴

⁴² Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk About Love*, 77

⁴³ Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk About Love*, 78

⁴⁴ Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk About Love*, 79

5. Dampak memilih Hidup Membujang (*tabattul*)

Bahaya hidup laksana biarawan dan praktik melajang bagi individu dan masyarakat, yang dampaknya kaum muda tenggelam dalam penyaluran kenikmatan secara haram.⁴⁵ Berikut diantaranya;

a. Bahaya Kesehatan dan Bahaya Fisik

Melajang dapat menimbulkan penyakit mematikan yang disebabkan oleh praktik zina dan prostitusi yang merajalela, sebut saja *gonorrhoeae*, *syphilis*, dan penyakit kelamin lainnya.

b. Bahaya Moral dan Kejiwaan

Orang yang terbiasa mengumbar nafsunya bisa terserang penyakit di bawah ini;

1) Kelainan Seksual

Penyakit ini cukup berbahaya, dapat menyerang kaum laki-laki dan perempuan.

2) Seksmaniak

Penderita terobsesi oleh imajinasi dan fantasi seksual di sepanjang waktunya. Akibatnya ia akan dilanda penyakit lupa, perhatian dan konsentrasinya menurun, dan sering lalai. Ia terlihat seperti orang linglung atau selalu murung.⁴⁶

⁴⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Terj. Iman Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 39

⁴⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 40

c. Bahaya Sosial

Tradisi melajang dan praktik perzinaan dapat melahirkan bahaya sosial seperti berikut;

- 1) Musnahnya keluarga dan tatanan rumah tangga.
- 2) Penzaliman terhadap anak dan keturunan.
- 3) Penderitaan lelaki dan wanita.
- 4) Pemutusan tali silaturahmi dan kekerabatan.

d. Bahaya Ekonomi

Tenggelam dalam kenikmatan seks yang tak lazim akibat membujang akan berujung pada keruntuhan ekonomi bangsa karena;

- 1) Lemahnya kekuatan mereka sehingga menurunkan kuliatas sumber daya manusia.
- 2) Produktiv menurun.
- 3) Penggunaan sarana dan fasilitas yang tidak sah secara hukum.⁴⁷

e. Bahaya Agama dan Ukhrawi

Diantaranya bahaya agamanya adalah bahwa seorang pezina saat ia berzina imannya terlepas dari hatinya. Adapun bahaya ukhrawinya adalah seorang pezina akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat.⁴⁸

⁴⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 41

⁴⁸ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 42

6. Definisi Sosiologi

Istilah sosiologi muncul pertama kali pada tahun 1839. Secara terminologi “sosiologi” berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata “*socius*” dan “*logos*”. “*Socius*” (Yunani) yang berarti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat. Sedangkan “*Logos*” berarti ilmu atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Demikian secara harfiah istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat.

Sosiologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial (*social science*) yang bersama-sama menghadapi masyarakat sebagai obyeknya. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia sebagai masyarakat yang dalam proses pertumbuhannya dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya seperti ekonomi, sejarah, hukum, antropologi ilmu kejiwaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, kenyataan dalam praktek kehidupan masyarakat dari kesemua ilmu-ilmu kemasyarakatan tidak mungkin dapat dipisahkan.⁴⁹

Sosiologi bukan ilmu yang normatif, melainkan ilmu yang kategoris. Artinya, sosiologi membahas apa yang sedang terjadi, bukan apa yang akan terjadi atau apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus.

⁴⁹ Trisni Andayani (eds), *Pengantar Sosiologi*, (t.t: Yayasan Kita Menulis, 2020), 6-8

Artinya, sosiologi mempelajari gejala umum yang ada pada setiap interaksi antar manusia.⁵⁰

7. Sosiologi Hukum Islam

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi “*Ubi Societas ibi jus*” dimana ada masyarakat disitu ada hukumnya.⁵¹ Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya.⁵²

Istilah hukum Islam adalah sebuah gabungan kata dari hukum dan Islam. Hukum Islam muncul dari terjemahan bahasa arab yakni *syari'ah, fiqh, hukm*. Barat mengenal istilah hukum Islam dengan Islamic law. Hukum Islam menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam. Teori dalam hukum Islam yang dikenal sebagai kaidah fiqh merupakan akumulasi penalaran para mujtahid terhadap Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber syari'at Islam. Sehingga pembahasan mengenai hukum Islam menggunakan kaidah fiqh menjadi utuh dan jelas, dan dapat dibuktikan kebenarannya.⁵³

⁵⁰ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 11

⁵¹ Hasnati, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2015), 2

⁵² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 11

⁵³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 12

Sosiologi hukum Islam pada awalnya memadukan tiga istilah secara terpisah yakni, sosiologi, hukum dan Islam. Pendekatan Sosiologi hukum Islam merupakan suatu kombinasi antara ilmu sosiologi dan hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi Sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dan objek kajian dalam sosiologi hukum Islam adalah fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.⁵⁴

Dalam sosiologi terdapat istilah paradigma sosiologi yang membagi konsep teori sosiologi berdasarkan dasar-dasar tertentu. Salah satu teorinya adalah paradigma perilaku sosial yang dikemukakan B.F Skinner. Berdasarkan pendapat ahli psikologi bernama B.F. Skinner, pusat perhatian paradigma perilaku sosial menjadikan perilaku manusia sebagai fokus utamanya.⁵⁵

Paradigma perilaku sosial membahas mengenai relasi perilaku masyarakat dengan lingkungannya, yang terdiri dari macam-macam objek sosial, seperti norma hukum, agama, pendidikan, keluarga, dan non objek sosial, seperti biologis, geografis, dan lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh George Ritzer bahwa sosiologi menerima paradigma ini karena paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya pada persoalan tingkah laku.⁵⁶

⁵⁴ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*, 10

⁵⁵ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 169

⁵⁶ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, 171

Teori dalam paradigma perilaku sosial, yakni teori Behavioral sosiologi yang berasal dari konsep psikologi perilaku yang kemudian diterapkan kedalam konsep sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di lingkungan pelaku sosial dengan tingkah laku pelaku sosial.⁵⁷

B. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya persamaan-persamaan dengan peneliti sebelum-sebelumnya, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah berbentuk skripsi. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya:

1. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang ditulis oleh Fadilatul Ilmi (2019) dengan judul “*Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”.⁵⁸ Skripsi tersebut ditulis untuk mengetahui bagaimana perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kabupaten Kampar serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadilatul Ilmi diantaranya adalah faktor usia, faktor target sebelum menikah, faktor trauma, faktor ekonomi, faktor kesehatan dan juga

⁵⁷ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, 172

⁵⁸ Fadilatul Ilmi “*Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019

mengabaikan pemahaman agama tentang pentingnya menikah. Skripsi terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun Persamaan dalam penulisan skripsi terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada subyek yaitu pelaku *tabattul*. Adapun letak perbedaannya adalah teori yang digunakan. Skripsi terdahulu menggunakan teori hukum Islam, sedangkan teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Sosiologi Hukum Islam.

2. Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang ditulis oleh Mahendra Bangkit Setiawan (2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga*”.⁵⁹ Skripsi tersebut ditulis untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan fenomena *tabattul* yang muncul di Desa Sokawera Padamara Purbalingga serta bagaimana tinjauan hukum perkawinan terhadap fenomena *tabattul* di Desa Sokawera Padamara Purbalingga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Bangkit Setiawan diantaranya belum mendapatkan pasangan yang cocok, belum mendapatkan pekerjaan yang tepat, pernah gagal untuk mendapat pasangan. Skripsi terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan normatif. Adapun Persamaan dalam

⁵⁹ Mahendra Bangkit Setiawan “*Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga*” Skripsi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022

penulisan skripsi terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada subyek yaitu pelaku *tabattul*. Adapun letak perbedaannya adalah teori yang digunakan. Dalam skripsi ini teori yang digunakan adalah Hukum Perkawinan, sedangkan teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Sosiologi Hukum Islam.

3. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang ditulis oleh Mara Ongku (2020) dengan judul “*Tabattul menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsiyah)*”.⁶⁰ Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi terdahulu mengenai pendapat Ibn Hazm tentang *tabattul* serta dasar pendapatnya tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah normatif (library research) dengan pendekatan hukum keluarga Islam. Skripsi tersebut mengungkapkan bahwa pendapat Ibn hazm tentang *tabattul* adalah bertentangan dengan hukum Islam yaitu *tabattul* menurut beliau Haram. Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis akan teliti adalah subyek penelitiannya yakni pelaku *tabattul* (membujang). Adapun letak perbedaannya adalah jenis penelitian. Tesis terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penulis dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian empiris, dan pendekatan yang akan digunakan adalah sosiologi hukum Islam.

⁶⁰ Mara Ongku “*Tabattul menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsiyah)*” Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2020